



PENETAPAN

Nomor 131Pdt.P/2024/PNCjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Siti Halimah Tsusyaddiyah Tempat dan tanggal lahir Cianjur, 1 September 1992, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Cerai Hidup Alamat Kampung Tugu, RT.03/RW.06, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Cjr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut: ..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Welly Kriwara, SH.,MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 131/Pdt..P/2024/PN Cjr tanggal 10 September 2024, dan Nomor 131/Pdt P/2024/PN Cjr tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 2 Berita Acara Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Noema Dia Anggraini S.H Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Sadad, S.H. M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Anwar Sadad, S.H., M.H

Noema Dia Anggraini, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,0
- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Saki : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)